

**ASPEK HUKUM BISNIS DAN PENGENALAN E COMERCE DALAM TRANSAKSI  
MELALUI E COMMERCE DI MASA PANDEMIC COVID BERPEDOMAN  
KEPADA UU ITE UU NO 19 TAHUN 2016 DAN PP-PSTE NO 71 TAHUN 2019**

**Dina Novita, Slamet Riyady, Abdul Hayy Nasution, Abdul Rachman<sup>1</sup>**

**Keywords :**

Kata Kunci; Hukum Bisnis

Kata Kunci; *E-Commerce*

Kata Kunci; Informasi

Transaksi Elektronik

**Correspondensi Author**

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Alamat Jl Surya Kencana,

Pamulang

Email: -

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak**

*Syarat sah perjanjian dalam transaksi e commerce sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan juga Pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam mengembangkan pengetahuan tentang berbisnis e-commerce dimasa pandemi covid- 19 ini. Lurah Setu juga berpesan kepada perwakilan masyarakat yang hadir di kelurahan Setu meskipun dalam kondisi pandemic covid-19 agar tetap mematuhi protokoler kesehatan dimana diharapkan nanti bisa memberikan informasi keilmuan ini kepada masyarakat sekitar di kelurahan Setu, Tangerang Selatan. Besar harapan kami, dengan diadakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi agen perubahan baik bagi kami para dosen maupun bagi Masyarakat Kelurahan Setu untuk saling bertukar pikiran, dan berdiskusi khususnya mengenai permasalahan di bidang Pertanahan yang tidak pernah ada habisnya. Kami para dosen menghimbau kepada masyarakat setempat untuk membuka cakrawala dan informasi seluas-luasnya terhadap perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, teknologi yang semakin canggih, sehingga solusi yang kami tawarkan di pengenalan e-commerce dapat terlaksana dengan baik, teratur, dan berkesinambungan.*

---

<sup>1</sup> Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang

## 1.1 Latar Belakang

Industri *ecommerce* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini dimana Indonesia menduduki posisi 10 besar Negara dengan pertumbuhan *ecommerce* tercepat di dunia. Pada tahun 2018 perkembangan *ecommerce* di Indonesia mencapai pertumbuhan 78%. Dimana dari angka pertumbuhan tersebut 17,7% adalah merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel, pembelian pakaian dan alas kaki mencapai 11,9% dan 10% nya berasal dari pembelian kosmetik dan produk kesehatan. Berdasarkan hasil statistik tersebut terlihat bahwa memiliki situs *ecommerce* akan sangat menguntungkan bagi yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai bisnis.

Berbelanja secara *online* menjadi pilihan yang sangat diminati dimasa pandemic covid saat ini. Berdasarkan riset facebook 44% konsumen di asia tenggara merupakan pengguna internet, berbelanja bahan pokok secara online dimasa pandemic corona dan kebiasaan ini masih akan berlanjut dan menjadi tren meskipun nanti meskipun di masa *new normal*.

Berbelanja *online* untuk keperluan bahan pokok juga meningkat tajam sejak April 2020, hal ini terjadi karena masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah guna menekan penyebaran virus corona. Selain itu 77% konsumen lebih sering menyiapkan makanan di rumah dari pada membeli makan di restoran.

Kementrian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan adanya beberapa masalah yang dihadapi dalam *ecommerce* yaitu koneksi internet yang tidak mendukung, ancaman keamanan *cyber*, perlindungan konsumen, logistik Indonesia yang mahal, sangat minim ahli digital, dan pajak bagi *start up* bisnis. Apabila masalah ini dapat di atasi maka di harapkan perkembangan industri

digital di Indonesia akan dapat mencapai US\$130 miliar atau sekitar Rp. 1,88 triliun pada tahun 2020.

Hasil pertemuan asosiasi *ecommerce* Indonesia menyebutkan ada beberapa masalah yang dihadapi dan perlu segera dicari penyelesaian dari tantangan infrastruktur internet yang belum stabil, transportasi yang sulit, prosedur perizinan dari bea cukai yang tidak efisien, ketergantungan akan pembayaran tunai, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dalam transaksi *ecommerce*, belum maksimalnya dukungan regulasi pemerintah bagi pemula bisnis *ecommerce* yang rata-rata adalah pelaku bisnis kecil dan menengah pertama terkait dengan penetapan pajak, penyelesaian perencanaan perlindungan industri *ecommerce*.<sup>2</sup> Jika hal tersebut bisa segera diatasi maka perkembangan industri *ecommerce* akan mencapai lebih dari US\$130 miliar untuk mencainya dibutuhkan formula yang cepat dan tepat.

Kemajuan cepat era digital ikut pula mempengaruhi paradigm hukum, dimana saat ini masyarakat adapat dengan mudah mencari solusi permasalahan hukum hanya dengan akses internet tanpa harus membayar. Selain itu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis digital maka harus dilakukan berbagai upaya perbaikan dan menemukan formulasi yang tepat bagi penyelesaian hambatan dan tantangan *ecommerce* unuk saat ini dan dimasa yang akan datang dimana peran pemerintah sangat dibutuhkan.<sup>3</sup>

Seiring dengan percepatan dunia bisnis digital ini menimbulkan dampak kesenjangan waktu mempromosikan

---

<sup>2</sup> Johannes Gunawan. *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*. Dalam *Projustitia* No. 3 Tahun V Edisi Oktober 1987.

<sup>3</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI MUI, 2004

ketidakpastian hukum dimana pihak yang terkena dampak tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum mereka.<sup>4</sup>

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpenggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai pengertian *ecommerce*, tata cara berbisnis *ecommerce* yang aman dan juga memberikan informasi dan solusi mengenai penanganan permasalahan yang terkait dengan bisnis *ecommerce* dengan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dengan judul: “Aspek hukum bisnis dan pengenalan *ecommerce* dalam transaksi melalui *ecommerce* di masa pandemik covid berpedoman kepada UU ITE UU No 19 tahun 2016 dan PP-PSTE No 71 Tahun 2019. Bagi masyarakat di Kelurahan Setu” Kecamatan Setu merupakan pemekaran dari kecamatan Cisauk, Tangerang dengan batas sungai Cisadane, sebelah barat sungai Cisadane masuk Kecamatan Cisauk dan sebelah timur masuk Kecamatan Setu. Kecamatan Setu mempunyai luas 14,8 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 77881 jiwa dan memiliki 6 Desa/kelurahan. Berdasarkan PERDA Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012, pada tanggal 30 Oktober 2012, semua desa di kecamatan Setu telah beerstatus kelurahan. Kecamatan ini terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Setu dengan luas wilayah 3,64 kilometer persegi, kelurahan karangan dengan luas wilayah 1,70 kilometer persegi, Kelurahan Muncul dengan luas wiayah 3,61 kilometer persegi, Kelurahan Babakan dengan luas wilayah

2,05 kilometer persegi, Kleurahan Bakti Jaya dengan luas wilayah 1,74 kilometer persegi, Kelurahan Kademangan dengan luas wilayah 2,06 kilometer persegi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pemberdayaan yang dilakukan telah di duplikasi atau belum oleh mitra dan sejauh mana pemberdayaan dapat berpengaruh terhadap cara berfikir dan berperilaku dalam menyikapi usaha bisnis *online* di tengah pandemik saat ini. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi mitra dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra.

Evaluasi ini juga memberikan ruang konsultasi. Evaluasi dilakukan pada waktu proses pemberdayaan/pendampingan dan setelah proses pemberdayaan/pendampingan. Selain waktu evaluasi ditentukan oleh pengusul, evaluasi ini juga diberikan ketika ada usulan atas permintaan mitra di luar jadwal yang telah ditentukan pengusul atau setelah selainnya proses pemberdayaan ini sehingga dapat dilakukan pemberdayaan yang bersifat sinergitas antara pihak pemerintah masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun kesadaran hukum bisnis dalam menjalankan bisnis *online*. Hal ini sangat penting dilakukan agar tercipta harmonisasi dalam perencanaan dan pengendalian serta penerapan semua sektor yang ikut andil berdaya guna dan berhasil guna untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis *online*, maka diperlukan pengembangan kerjasama dengan dunia usaha dalam menyediakan informasi bidang usaha apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan bisnis *online*. Mengembangkan kerjasama dengan media massa dan elektronik dalam penyediaan informasi jenis usaha yang bisa dilakukan dalam bisnis *online*. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah, masyarakat, mitra, dunia usaha, akademisi, konsumen,

---

<sup>4</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung.

produsen, dan media terhadap implementasi dari pemberdayaan ini melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Berbelanja online saat ini menjadi pilihan yang tepat di saat situasi pandemik transaksi yang dilakukan dapat dipilih berupa transaksi produk kesehatan dan makanan sehingga memberikan pemahaman kepada mitra tentang aspek hukum bisnis ketika melakukan bisnis secara online secara aman. Dimana hampir semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan berbelanja di toko *online*, *marketplace*, terlebih disaat pandemic sehingga menjadi pilihan banyak pelaku usaha dan pelanggan. Peluang bisnis *online* terbuka lebar dan menjadi penunjang kelangsungan hidup saat situasi pandemik. Selain lebih aman karena pengadaan kebutuhan operasional dan produksi dilakukan tanpa kontak fisik, transaksi bisnis online juga memiliki manfaat lain seperti lebih efisien tenaga, waktu serta transparansi.

Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1458 yang menyebutkan: "Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar." Ini bisa dipakai jika antara penjual dan pembeli ketemu secara tatap muka atau *face to face* dalam hal jual beli *e-commerce* dipakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE).<sup>5</sup>

Persetujuan dalam membeli barang secara *e-commerce* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Bisnis *e-commerce* menjadi suatu bisnis yang menjanjikan?
2. Bagaimana memberikan rasa aman nyaman kepada konsumen dalam berbelanja melalui *e-commerce*?
3. Bagaimana perdagangan melalui *e-commerce* yang diaplikasikan menggunakan sosial media dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi konsumennya?

### **1.3 Tujuan**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha terhadap tanggung jawab usaha khususnya pada usaha *e-commerce* atau bisnis online di Desa Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.
2. Mewujudkan masyarakat yang berada di Desa Setu, Kecamatan Setu yang faham akan beberapa usaha penyelesaian hukum apabila terjadi penipuan dalam transaksi jual beli di bidang bisnis online.
3. Mewujudkan pelaku usaha bisnis online di Desa Setu yang memiliki kesadaran akan Corporate Social Responsibility.
4. Mewujudkan masyarakat Desa Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan memiliki pengetahuan yang cukup tentang syarat sah perjanjian dalam

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE telah

---

diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Dina Novita, Slamet Riyady, Abdul Hayy Nasution, Abdul Rachman. Aspek Hukum Bisnis dan Pengenalan *e-commerce* dalam Transaksi Melalui *e-commerce* di masa Pandemic Covid Berpedoman Kepada UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dan PP-PSTE Nomor 71 Tahun 2019

transaksi *e commerce* sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan juga Pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep *E-Commerce*

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis *online* misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* (*Electronic Commerce*). *E-Commerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada diseluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *e-commerce*

### 2.2 Mekanisme Pembayaran *E-Commerce*

Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau uang tunai. Ada pula cara lain yaitu:

#### 1. *Smart Card*

Alat pembayaran ini menyerupai kartu kredit dimana terdapat micro-chip yang di tanamkan dalam kartu tersebut yang memungkinkan smart card untuk menyimpan informasi terkadang melakukan perhitungan yang mudah.

#### 2. Cek elektronik

Dalam penggunaannya cek elektronik ini membutuhkan tandatangan digital dan jasa pembuktian keaslian unuk

proses informasi digital antara pembayar yang dibayar dan bank.

#### 3. KASTU KREDIT

Sistem pembayaran dimana bank atau institusi keuangan mengeluarkan kartunya untuk meminjamkan uang kepada masyarakat.

## MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

### 3.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Masyarakat dalam hal ini diwakili para ketua RT/RW , karang taruna, ibu-ibu PKK, tokoh agama, beserta Staff Kelurahan dapat menyampaikan hal-hal yang sekiranya masih belum menemukan jawaban mengenai permasalahan *e commerce* di Desa Setu..

Persiapan yang dilakukan adalah segala hal yang terkait dengan materi, bahan dan alat sesuai dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan dan mudah dimengerti serta dipahami oleh masyarakat Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

### 3.4 Metode kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan adalah dengan cara survey<sup>6</sup> dan kita mendatangi Kantor Kelurahan Desa Setu, bertemu dengan Kepala Kelurahan yaitu Bapak H. Naun Gunawan, S.Pd., berbincang mengenai permasalahan hukum apa yang sering terjadi disana dan bersepakat akan mengadakan Penyuluhan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hukum mengenai Aspek hukum bisnis dan pengenalan *ecommerce* dalam transaksi melalui *ecommerce* di masa pandemik covid berpedoman kepada UU ITE UU No 19 tahun 2016 dan PP-PSTE No 71 Tahun 2019 Bagi masyarakat di Aula Kantor Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang dan dilaksanakan oleh para Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan yaitu Masyarakat, perwakilan tokoh agama, karang taruna, anggota PKK, perwakilan RT dan RW beserta Staf Kelurahan Setu.

Acara dibuka oleh lurah Setu, H. Naun Gunawan dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Unpam atas kepeduliannya kepada masyarakat Setu yang telah memberikan ilmu dibidang hukum mengenai pengenalan *e-commerce* yang sadar hukum kepada masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan tentang berbisnis *e-commerce* dimasa pandemi covid- 19 ini.

Lurah Setu juga berpesan kepada perwakilan masyarakat yang hadir di kelurahan Setu meskipun dalam kondisi pandemic covid-19 agar tetap mematuhi protokoler kesehatan dimana diharapkan nanti bisa memberikan informasi keilmuan ini kepada masyarakat sekitar di kelurahan Setu, Tangerang Selatan.

Besar harapan kami, dengan diadakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi agen perubahan baik bagi kami para dosen maupun bagi Masyarakat Kelurahan Setu untuk saling bertukar

pikiran, dan berdiskusi khususnya mengenai permasalahan di bidang Pertanahan yang tidak pernah ada habisnya. Kami para dosen menghimbau kepada masyarakat setempat untuk membuka cakrawala dan informasi seluas-luasnya terhadap perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, teknologi yang semakin canggih, sehingga solusi yang kami tawarkan di pengenalan *e commerce* dapat terlaksana dengan baik, teratur, dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaa Pengabdian Kepada Masyarakat ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkam masukan dan saran membangun demi kebaikan semua pihak, khususnya dapat terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat pada kesempatan yang berbeda di masa mendatang, dengan tema berbeda pula, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat tempat kami melakukan pengabdian, sehingga pelaksanaannya dapat lebih baik dari kesempatan kali ini.

Akhir kata, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masih ditemui banyak kekurangan, dan kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Pengenalan *e commerce* bagi masyarakat kelurahan Setu yang berlangsung di Aula kantor kelurahan Setu dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari ibu rumah tangga , pengurus PKK, Karang taruna, tokoh agama dan beberapa kepala keluarga. Acara ini berisi kegiatan penyuluhan entang pengenalan *e commerce*, bahaya belanja secara *online*, pengertian transaksi

Dina Novita, Slamet Riyady, Abdul Hayy Nasution, Abdul Rachman. Aspek Hukum Bisnis dan Pengenalan *e-commerce* dalam Transaksi Melalui *e-commerce* di masa Pandemic Covid Berpedoman Kepada UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dan PP-PSTE Nomor 71 Tahun 2019

*online*, bagaimana bertransaksi *online* yang aman dan strategi membangun *e-commerce*. Seluruh materi diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak Covid-19. Sebagian besar telah mengetahui tentang *e-commerce* namun belum berani menjadi pelaku *e-commerce* karena kurangnya informasi bagaimana strategi memulai *e-commerce*. Masih banyak juga masyarakat yang menganggap remeh bisnis *e-commerce* hanya karena bisnis ini dilakukan melalui media internet. Bisnis online ini di anggap mudah karena hanya membutuhkan *gadget* dan internet dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ester Dwi Magfirah, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI MUI, 2004
- Johannes Gunawan. *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*. Dalam Projustitia No. 3 Tahun V Edisi Oktober 1987.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008, Pradya Paramita, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Edisi Revisi diterjemahkan oleh R Subekti dan R/ Tjitrosudibio. Jakarta : Pradmya Paramita. 2011
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
- ber 2019.